

ABSTRAK

Rahma Fauzia Nabilla *“Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi”*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan anak menjadi korban, namun tidak dilaporkan oleh pihak keluarga maupun lingkungan sekitar, sehingga anak mendapat suatu trauma di aspek psikologis yang berdampak di perubahan perilaku seperti dianggap “nakal” di sekolah maupun masyarakat. Permasalahan ini dikaji dalam perspektif perlindungan hukum anak korban KDRT searah dengan yang dilaksanakan pengaturan di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kaitannya dengan Penghapusan KDRT yang pada prinsipnya menjamin hak korban terutama korban anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjabarkan pelaksanaan perlindungan hukum peruntukannya pada anak korban KDRT di Kabupaten Sukabumi, keberhasilan DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memberi suatu perlindungan hukum anak korban KDRT, kendala disertai upaya yang dilaksanakan DP3A Kabupaten Sukabumi untuk memberi suatu perlindungan hukum pada anak korban KDRT.

Penelitian ini mempergunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum sebagai landasan teoritis untuk menganalisis sejauh mana hak-hak anak korban KDRT telah dipenuhi oleh negara melalui peran DP3A Kabupaten Sukabumi, serta untuk menilai apakah pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak.

Penelitian ini mempergunakan metode berupa penelitian deskriptif analitis, yang secara tujuan untuk memberi gambaran dengan sistematis, faktual, serta akurat kaitannya dengan beragam fakta disertai hubungan yang ada di antara fenomena yang diteliti. Dengan mengaitkannya dengan praktik berupa pelaksanaan perlindungan hukum pada anak korban KDRT di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh antara aspek normatif dan realitas implementasinya dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, implementasi Pasal 10 UU PKDRT secara operasional telah berjalan melalui pendampingan hukum dan psikososial, namun secara substantif belum optimal akibat kendala koordinasi pelayanan medis dengan rumah sakit rujukan. Kedua, DP3A Kabupaten Sukabumi sempat mencapai target nol korban anak pada tahun 2024, lonjakan kembali menjadi 5 jiwa pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kegagalan fungsi preventif dan kendala sinergitas pelayanan telah mengakibatkan peningkatan kasus yang berkelanjutan. Ketiga, efektivitas pelaksanaan yang dilakukan DP3A Kab. Sukabumi masih mendapat beragam kendala, seperti berupa terbatasnya sumber daya manusia serta kesadaran yang dipunyai masyarakat bernilai rendah dalam melaporkan kasus KDRT. Untuk mengatasi kendala yang ada, DP3A Kab. Sukabumi telah melakukan upaya seperti adanya program kader motekar, kegiatan ini dilakukan di tingkat desa/kelurahan, sekolah, serta komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.

Kata Kunci: Anak, KDRT, Penegakan Hukum